



PUTUSAN
Nomor 113 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ERWIN IRAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Kebon Jambe, RT 006 RW 002, Kelurahan Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;
2. **MUHAMMAD AMIR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Kebon Jambe, RT 002 RW 001, Kelurahan Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:

1. Sugeng Teguh Santoso, S.H.;
2. Arif Yogiawan, S.H.;
3. Syamsul Alam Agus, S.H.;
4. Gregorius B. Djako, S.H.;
5. M. Daud Bereuh, S.H.;
6. Fatiatulo Lazira, S.H.;
7. Destri T. Istiqomah, S.H.;
8. Willy Hanafi, S.H.;
9. Lasma Natalia HP., S.H.;
10. Zaini Afrizal, S.H.;
11. Hardiansyah, S.H.;
12. Siti Halimah, S.H.;
13. Agung Wahyu Ashari, S.H.;
14. Wiwin Winata, S.H.;
15. Aprillia Lisa Tengker, S.H.;
16. Riana Putri Lestari, S.H.;

Kesemuanya Advokat dan Advokat Magang pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBHKBR), beralamat di Jalan Parakan Salak Nomor 01, Desa Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor 16310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2016;



Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;

melawan:

I. BUPATI BOGOR, berkedudukan di Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong, Jawa Barat, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:

1. Ade Hardi, S.H., M.Si., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor;
2. Ratih Purnamasari, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bagian Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor;
3. Ocktaviansyah Dwi Ananda, S.H., jabatan Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Hanny Septianie, S.H., jabatan Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor;
5. Vita Puspitasari, S.H., jabatan Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pemerintahan Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.22/501-Banhuk, tanggal 20 November 2015;

II. KOPERASI PRIMER KARYAWAN PERUM PERHUTANI/ PRIMKOKAR PERHUTANI, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 9, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Drs. Agus Moedjono, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani;
2. Doddy Indra Kusuma, S.E., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wakil Ketua Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani;



3. Elisa Ika Darmawati, S.E., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sekretaris Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani;
4. Purwito, S.E., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bendahara Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani;
5. Dian Arafah, S.Hut., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bendahara II Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani;

Selanjutnya dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:

1. Djoko Purwanto, S.H., M.H.;
2. Marbun Purba, S.H.;
3. M. Anggun Bagaskoro Malinto, S.H.;
4. Rachmat Santoso, S.H.;

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Office* Djoko Purwanto, S.H., M.H., & *Partners*, beralamat di Jalan Lautze Raya Nomor 99, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/PRINK-GK/PHT/X/2016, tanggal 31 Oktober 2016;

Termohon Kasasi I, II, dahulu Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II, dahulu Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi, di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Sengketa:

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan ini adalah: Keputusan Bupati Bogor Nomor 541.3/051/Kpts/ESDM/2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani), tertanggal 21 Januari 2011;

Adapun yang menjadi dasar atau alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
 1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
 2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Bahwa objek sengketa adalah keputusan yang bersifat final, di mana Tergugat dalam hal ini selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa, yang telah memberikan izin kepada badan usaha untuk melakukan usaha pertambangan (*In casu* Primkokar Perhutani), di mana keputusan tersebut juga tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, dan akibat dari diterbitkannya objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yakni telah dilakukan kegiatan usaha pertambangan, dan berdasarkan objek sengketa tersebut telah menghasilkan usaha pertambangan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup dan dilalui tanpa memenuhi prosedur yang ada karena tidak dilengkapi oleh izin lingkungan dan Amdal, sehingga objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara;
 4. Bahwa dalam perkara ini akibat hukum dari objek sengketa adalah dilakukannya usaha Pertambangan yang secara integral menghilangkan hak warga masyarakat Kabupaten Bogor terutama masyarakat Desa Antajaya terkait dengan hak atas air dan Lingkungan Hidup yang baik, juga dapat berdampak pada hilangnya wilayah yang seharusnya digunakan sebagai wilayah hutan, di mana dalam penerbitan izin *a quo* tanpa dilalui oleh pemenuhan syarat-



syarat perizinan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;

II. Syarat Formil Dan Tenggang Waktu Gugatan Diajukan;

5. Bahwa Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang kemudian telah diubah kembali oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (*in casu* Tergugat adalah Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagai Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah);
6. Bahwa Objek Sengketa adalah suatu keputusan yang bersifat konkret, dimana keputusan tersebut tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan (*in casu* Keputusan terkait Izin Pertambangan yaitu tentang Penyusunan Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani), tertanggal 21 Januari 2011);
7. Bahwa Keputusan Tergugat adalah merupakan keputusan yang individual yang tidak ditujukan untuk umum, namun tertentu mengenai hal yang dituju (*in casu* Pemberian Izin Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani) yang mana jelas diberikan hanya kepada satu subjek hukum dan tidak kepada masyarakat secara umum, dalam hal ini Primkokar);
8. Bahwa Keputusan Tergugat adalah keputusan yang bersifat final, di mana Keputusan Tergugat dalam hal ini selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berdasarkan objek sengketa yang dikeluarkan tersebut telah memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan usaha pertambangan operasi produksi (*in casu* Primkokar Perhutani) di mana keputusan tersebut juga tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, dan akibat dari diterbitkannya objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yakni telah dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan, sehingga Keputusan Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara.;

9. Bahwa dengan demikian, maka "Keputusan Tergugat" yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam hal ini adalah mengenai usaha pertambangan operasi produksi Primkokar Perhutani, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

10. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2015, Anim Ucok, warga Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, telah menerima dokumen-dokumen dari Kasi Trantib Kecamatan Tanjungsari terkait Primkokar Perhutani sesuai dengan permohonan dalam audiensi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor pada tanggal 11 Juni 2015;
11. Bahwa atas dokumen-dokumen tersebut, Anim Ucok dan Para Penggugat yang sudah tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Alam dan Lingkungan Tanjungsari, mengadakan silaturahmi bersama warga Desa Antajaya, Kecamatan Tanjugsari, Kabupaten Bogor, pada tanggal 8 Agustus 2015 di Majelis pengajian Al Mukaromah Kp. Nagrak RT 01 RW 01, dalam rangka membahas beberapa dokumen terkait pertambangan galian C yang dilakukan oleh PT. Gunung Salak Rekhanusa (GSR) dan/atau Primkokar Perhutani, yang sudah diperoleh dari Kasi Trantib Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor tersebut;
12. Bahwa dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada nomor 3 gugatan *a quo*, Para Penggugat merasa ada banyak kejanggalan pada objek sengketa *a quo*, seperti: tidak adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), keluarnya rekomendasi UKL-UPL dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor setelah diterbitkannya objek sengketa, adanya perbedaan luas lokasi pertambangan antara objek sengketa dengan rekomendasi dari



Gubernur Jawa Barat dan bahwa rekomendasi Gubernur Jawa Barat terkait luas lokasi pertambangan baru keluar setelah diterbitkannya objek sengketa, adanya perbedaan luas lokasi pertambangan antara rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan yang dikeluarkan oleh Tergugat sendiri setelah terbitnya objek sengketa a quo;

13. Bahwa karena kejanggalan-kejanggalan tersebut, Para Penggugat pada tanggal 9 Agustus 2015 mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBHKBR) untuk berkonsultasi. Dari hasil konsultasi yang dilakukan, Para Penggugat merasa hak-haknya dirugikan atas objek sengketa a quo;
14. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 29 Oktober 2015;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu mengajukan gugatan bagi yang dituju oleh sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (Pihak ke-II) ialah 90 hari sejak Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterima, sedangkan bagi Pihak ke-III yang berkepentingan ialah 90 hari sejak sebuah Keputusan Tata Usaha Negara diumumkan. Akan tetapi karena belum ada suatu mekanisme yang formal tentang tata cara pengumuman suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka dalam praktiknya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara berpotensi merugikan pihak ketiga karena tidak mengetahui terbitnya secara langsung suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi Pihak Ke-III, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa:
"bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut";



Artinya, poin SEMA Nomor 2/1991 secara substansi telah memperpanjang tenggang waktu untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, terutama oleh Pihak Ke-III. Hal ini mengingat adanya frasa sejak "merasa kepentingannya dirugikan", tidak serta-merta membatasi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara hanya 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi juga bisa kapan saja ketika muncul kondisi ketika ada pihak "merasa kepentingannya dirugikan";

16. Bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan pada saat mengetahui adanya objek sengketa *a quo*, yakni pada tanggal 08 Agustus 2015, yakni pada saat dilakukan acara silaturahmi;
17. Bahwa gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 Oktober 2015. Oleh karenanya, gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. Kepentingan dan Kedudukan Hukum Para Penggugat;

18. Bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat terhadap Primkokar Perhutani. Kerugian tersebut karena Tergugat adalah warga Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang merupakan lokasi penambangan berdasarkan objek sengketa *a quo*;
19. Bahwa Para Penggugat sebagai warga Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sama sekali tidak mengetahui pada saat objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat;
20. Bahwa Para Penggugat selama ini mengandalkan lokasi pertambangan sebagai sumber air untuk kehidupan sehari-hari, sumber air untuk mengairi sawah yang tepat berada di kaki Gunung Kandaga yang merupakan lokasi pertambangan. Selain itu, wilayah rumah Penggugat



II, berada sekitar 20 meter dari kaki Gunung Kandaga yang merupakan lokasi pertambangan, sehingga terancam kena longsor apabila sewaktu-waktu hujan turun;

21. Bahwa Para Penggugat, juga memiliki keyakinan bahwa “gunung adalah paku bumi”, sehingga apabila gunung dirusak dengan kegiatan seperti pertambangan maka akan berdampak negatif pada semua aspek kehidupan Para Penggugat. Analoginya, apabila paku sebuah meja atau kursi dilepas, maka meja atau kursi tersebut akan rusak;
22. Bahwa untuk membuktikan Para Penggugat sebagai warga Desa Antajaya Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa *a quo*, Para Penggugat melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai alat bukti;
23. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

IV. Dasar diajukannya Gugatan;

Alasan dasar mengajukan gugatan ini, merujuk pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- A. Objek Perkara *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
24. Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 21 Januari 2011 oleh Tergugat yang merupakan penyesuaian atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 540/SK.1232-Perek/1997 tanggal 17



- September 1997 tentang Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi atas nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkoko Perhutani);
25. Bahwa penyesuaian dilakukan karena telah terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan berdasarkan Pasal 112 PP Nomor 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 77/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka penyesuaian harus dilakukan;
26. Bahwa Pasal 112 ayat (4) huruf a PP Nomor 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur dengan tegas:
- "Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib: (a) disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP operasi Produksi pertama";
27. Bahwa itu artinya, penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara paling lama bulan April 2010 (tiga bulan setelah PP Nomor 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara diundangkan), mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara diundangkan pada tanggal 1 Februari 2010;
28. Bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, diterbitkan pada tanggal 21 Januari 2011, oleh karenanya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara diundangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa oleh karena telah lewat jangka waktunya (kedaluwarsa) objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, seharusnya menurut hukum kegiatan pertambangan di lokasi penambangan, yakni Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat atas nama Primkokar Perhutani tidak memiliki dasar hukum;
30. Bahwa sangat pentingnya penyesuaian paling lama 3 (tiga) bulan sejak PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara diundangkan adalah dalam rangka untuk menetapkan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) oleh pemerintah pusat yang akan diberikan kepada pemegang IUP;
31. Bahwa WUP ditetapkan berdasarkan data dan informasi oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, oleh karenanya penyesuaian menjadi penting untuk dipatuhi oleh pemerintah daerah agar pemerintah pusat dalam menetapkan Wilayah Usaha Pertambangan;
32. Bahwa apabila belum dilakukan penyesuaian sejak batas waktu yang telah ditentukan, maka konsekuensi hukumnya pemegang IUP tidak akan masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang akan diterbitkan oleh pemerintah. Selain itu, juga tidak masuk dalam kebijakan mengenai tata ruang. Hal tersebut akan mengganggu karena wilayahnya tidak *secure*. Artinya, kalau sudah masuk WIUP dan kebijakan tata ruang wilayahnya pasti aman;
33. Bahwa oleh karena perintah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ialah penyesuaian, maka menurut hukum, seharusnya objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat disesuaikan dengan semua peraturan perundang-undangan yang ada;
34. Bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai penyesuaian, seharusnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
35. Bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, menetapkan Kedua: Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, penambangan dan pengolahan termasuk pengangkutan dan penjualan dalam Wilayah Izin Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambangan (WIUP) berlaku surut sejak tanggal 17 September 1997 sampai dengan tanggal 17 September 2017 dan dapat diperpanjang sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;

36. Bahwa Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur jika IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun. Artinya, apabila jangka waktu dalam Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Pertambangan diakumulasi dengan perpanjangan waktu, maka waktu paling lama IUP Operasi Produksi untuk batuan ialah hanya 15 (lima belas) tahun, sedangkan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat memberikan jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun;

37. Bahwa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi/operasi produksi adalah dua kegiatan yang berbeda. Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyebutkan:

"eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang"; Sedangkan operasi produksi menurut Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah:

"operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan";

38. Bahwa sejak diterbitkannya objek sengketa *a quo*, menurut Kepala Dinas ESDM Kabupaten Bogor, Primkokar Perhutani belum melakukan kegiatan eksploitasi. Hal ini didasarkan melalui hasil pemantauan lapangan di lokasi oleh Dinas ESDM Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2015 yang dimuat dalam Surat Nomor 541.3/720-DESDM, tertanggal 30 September 2015, perihal: Penjelasan Permohonan untuk mengevaluasi dan mengkaji izin usaha



pertambangan atas nama Primkokar Perhutani yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat;

39. Bahwa apabila merujuk keterangan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Bogor dan mengujinya dengan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2/2002 tentang pengelolaan Usaha Pertambangan Umum, objek sengketa *a quo* seharusnya sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 28 ayat (2) huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2/2002 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum, menyebutkan:
- “Izin usaha pertambangan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang izin eksploitasi tidak melaksanakan kegiatan eksploitasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya izin”;
40. Bahwa pada bulan April 2015, terungkap fakta bahwa Primkokar Perhutani baru melakukan kegiatan berupa kegiatan eksplorasi, yakni mengidentifikasi mineral dan titik air yang ada di kawasan pertambangan sebagaimana disebutkan di dalam Objek sengketa;
41. Bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai penyesuaian, seharusnya merujuk juga pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;
42. Bahwa berdasarkan Pasal 39 huruf n Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa IUP Eksplorasi (sebelum IUP produksi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya, yakni Amdal;
43. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
44. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;



- b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau;
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;
45. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang PPLH, kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapidengan Amdal terdiri atas:
- a. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
 - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
 - h. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara dan/atau;
 - i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup;
46. Bahwa objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat berdampak terhadap komponen lingkungan hidup, baik berupa pengubahan bentuk lahan dan bentang alam karena kegiatan pertambangan; eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi



- besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup, oleh karenanya seharusnya menurut hukum dilengkapi dengan Amdal;
47. Bahwa alih-alih dilengkapi dengan Amdal, UKL-UPL saja tidak ada;
48. Bahwa UKL-UPL sebagai upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang PPLH, merupakan pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
49. Bahwa baik Amdal maupun UKL-UPL, menurut Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup merupakan Izin lingkungan yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
50. Bahwa menurut Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan;
51. Bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, tidak dilengkapi dengan izin lingkungan, berupa UKL-UPL, apalagi Amdal. Hal ini terungkap dalam Surat Rekomendasi atas UKL-UPL kegiatan pertambangan bahan galian golongan C (Andesit) Blok Gunung Kandaga oleh Primkokar Perhutani yang baru dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor tertanggal 16 Mei 2013;
52. Bahwa berdasarkan rekomendasi Gubernur Jawa Barat Nomor 593/16/BPPT, perihal penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan batu andesit disebutkan dari 12,5 Ha yang dimohon, terdapat lokasi yang perlu dilindungi tidak terganggu yaitu, zona resapan air seluas $\pm 1,87659$ Ha dan zona rawan gerakan tanah seluas ± 1.04559 Ha;
53. Bahwa yang dimohonkan untuk kegiatan pertambangan batu andesit ialah 12 Ha, akan tetapi dalam objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat memuat 19 Ha;
54. Bahwa dari 12 Ha pun yang dimohonkan, tidak semuanya bisa dikabulkan, mengingat terdapat lokasi yang perlu dilindungi/tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terganggu yaitu zona resapan air seluas $\pm 1,187659$ Ha dan zona rawan gerakan tanah seluas ± 1.04559 Ha;

55. Bahwa hutan lindung sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
56. Bahwa Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19/2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1/2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang, mengatur:

"Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan".;
57. Bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat seharusnya dilengkapi dengan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan;
58. Bahwa Tergugat baru mengeluarkan rekomendasi melalui Surat Nomor 522.34/750-Distanhut, tertanggal 29 Februari 2012 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Dalam rekomendasi tersebut, Tergugat II merekomendasikan luas hutan yang diberikan pinjam pakai untuk keperluan penambangan andesit dan batuan lainnya ialah $\pm 12,50$ Ha;
59. Bahwa terdapat perbedaan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tergugat melalui Surat Rekomendasi Nomor 593/16/BPPT, dimana Tergugat hanya merekomendasikan Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk keperluan penambangan andesit dan batuan lainnya $\pm 9,57782$ Ha;
60. Bahwa berdasarkan ekspose Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup tahun 2014, Primkokar Perhutani tidak masuk ke dalam daftar perusahaan atau badan usaha yang telah memiliki dan mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat;
61. Bahwa berdasarkan hasil pemantauan di lapangan oleh Para Penggugat, kegiatan pertambangan telah memasuki batas kawasan hutan ke dalam sejauh ± 10 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. Bahwa hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Oleh karenanya, segala sesuatu aktifitas yang dilakukan pada hutan seharusnya tidak boleh merugikan kepentingan manusia - sosial masyarakat. Hal ini juga disebabkan hutan memiliki manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis;

63. Bahwa kegiatan pertambangan bahan galian C (andesit) dilakukan di wilayah hutan produksi. Hutan produksi sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, seharusnya "haram" untuk dijadikan wilayah pertambangan dimaksud, sebab merupakan sumber pencarian dan kebutuhan hidup warga masyarakat setempat;

B. Objek Perkara *a quo* Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB):

64. Bahwa yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah meliputi asas:

- kepastian hukum;
- tertib penyelenggaraan negara;
- keterbukaan
- proporsionalitas;
- profesionalitas;
- akuntabilitas;
- sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

65. Bahwa AAUPB selain yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, juga dapat kita temukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan bahkan dalam hukum tidak tertulis, yakni dalam hukum yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari;

66. Bahwa objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum yang mengharuskan setiap tindakan hukum dalam negara hukum wajib mengutamakan landasan peraturan perundang-



undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Objek sengketa *a quo*, ternyata telah melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti:

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1/2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 77/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2/2002 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum;

Pelanggaran atas asas kepastian hukum, terbukti dari tidaknya adanya izin berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau izin UKL-UPL atau izin lingkungan lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, adanya ketidakpatuhan atas rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menerbitkan objek sengketa, serta adanya pembalikan logika hukum dalam menerbitkan objek sengketa, di mana syarat dan ketentuan yang seharusnya dilengkapi sebelum objek sengketa diterbitkan, justru baru dilengkapi setelah objek sengketa diterbitkan, berupa izin pakai kawasan hutan, rekomendasi Gubernur Jawa Barat dan luas lokasi yang direkomendasi oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor;

67. Bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas Akuntabilitas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objek sengketa *a quo*, justru menafikan kedaulatan rakyat, dalam hal ini Para Penggugat.



Kepentingan Para Penggugat sebagai pemegang kedaulatan, seharusnya lebih didahulukan, karena esensi dari pada penyelenggaraan pemerintah adalah bagaimana pemerintah (Tergugat) bertanggungjawab dan berkewajiban kepada Para Penggugat selaku pemilik dari kedaulatan;

68. Bahwa akibat tidak patuhnya Tergugat pada AAUPB, Para Penggugat sebagai rakyat yang memegang kedaulatan, tidak mendapat perlindungan dan jaminan dari Tergugat sebagai pemerintah yang seharusnya melindungi dan memberikan jaminan akan terpenuhinya kepentingan atau hak-hak Para Penggugat.;

V. Permohonan Menunda Pelaksanaan Objek Sengketa *a quo*;

69. Bahwa objek sengketa *a quo* telah dijadikan dasar untuk melakukan kegiatan pertambangan di lokasi pertambangan yakni di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Oleh karenanya, batuan berupa batu andesit di Gunung Kandaga sudah mulai digali. Tanah di belakang rumah Penggugat I rawan longsor, sehingga sangat merugikan Penggugat I;

70. Bahwa akibat kegiatan pertambangan, Para Penggugat sudah mulai kewalahan mencari air untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk mengairi sawah;

71. Bahwa apabila objek sengketa *a quo* tidak segera ditangguhkan, Para Penggugat akan sangat dirugikan dan kepentingan Para Penggugat akan sangat sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula;

72. Bahwa merujuk pada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang PTUN, maka Para Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan objek sengketa *a quo* itu ditunda selama pemeriksaan objek sengketa sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini dibenarkan oleh Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang PTUN yang mengatur bahwa permohonan penundaan dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;

73. Bahwa Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang PTUN mengatur alasan dapat dikabulkannya permohonan penundaan KTUN, yakni apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;



Berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili objek sengketa *a quo*, berkenan memutus dalam amar putusannya sebagai berikut:

VI. Tuntutan

A. Dalam Penundaan;

Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk menanggihkan objek sengketa, berupa Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 541.3/051/Kpts/ESDM/2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas Nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani), tertanggal 21 Januari 2011 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.;

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 541.3/051/Kpts/ESDM/2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani), tertanggal 21 Januari 2011;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 541.3/051/Kpts/ESDM/2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani), tertanggal 21 Januari 2011;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Sebagai Gugatan;
 - a. Bahwa surat gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan karena tidak dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas penggunaan harga nominal yang dikenakan bea meterai. Hal mana sejalan pula dengan "Hasil Rakernas Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Tahun 1986" butir 100 yang pada intinya mensyaratkan agar surat gugatan dibubuhi meterai yang cukup;

- b. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dibubuhi meterai yang cukup sebagaimana yang disyaratkan maka dengan demikian syarat beracara dimuka hakim/pengadilan tersebut telah dilanggar sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Eksepsi Mengenai Gugatan yang Diajukan Penggugat Telah Lewat Waktu;

- a. Bahwa objek gugatan Penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam gugatannya adalah Keputusan Bupati Bogor Nomor 541.3/051/Kpts/ESDM/2011, tanggal 21 Januari 2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani);
- b. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Undang-Undang Peraturan Tata Usaha Negara), gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena nyata-nyata Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dikeluarkan pada tanggal 21 Januari 2011, sedangkan Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 29 Oktober 2015, sehingga jelas terbukti gugatan Para Penggugat tersebut telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
- c. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas, cukup dasar dan alasan bagi Tergugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi Mengenai gugatan Penggugat salah Pihak (*Error in Persona*);
- Bahwa terbitnya objek sengketa merupakan pelaksanaan terhadap ketentuan Pasal 112 angka huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Mineral dan Batubara dimana SIPD atas nama Primkokar Perhutani yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat harus disesuaikan namanya menjadi IUP sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - Bahwa di dalam ketentuan tersebut dinyatakan SIPD yang diterbitkan sebelum adanya Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan masih berlaku sampai jangka waktunya berakhir. Sedangkan SIPD tersebut tetap berlaku;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, sehingga terjadi peralihan kewenangan pengelolaan perizinan pertambangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi, hal tersebut dipertegas oleh Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04.E./30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:
 - Bupati tidak lagi mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perizinan pertambangan mineral dan batubara terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014;
 - Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta pelaksanaannya yang mengatur kewenangan Bupati tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - Gubernur dapat mengevaluasi perizinan tambang yang disampaikan oleh Bupati dan apabila terdapat ketidaksesuaian proses atau mekanisme penerbitan, Gubernur dapat membatalkan dan mencabut IUP apabila pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban;
 - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas apabila gugatan Para Penggugat dikabulkan dan Majelis Hakim memerintahkan Tergugat



untuk mencabut objek sengketa, maka putusan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat sudah tidak mempunyai kewenangan dalam hal perizinan pertambangan;

- Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat telah keliru dengan mendudukan Bupati Bogor sebagai Tergugat dan seharusnya mendudukan Gubernur Jawa Barat menjadi pihak yang digugat, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

4. Eksepsi Mengenai Gugatan Tidak Didasarkan Kepada Alasan yang Layak;

- a. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Bupati Bogor Nomor 541.3/051/Kps/ESDM/2011, tanggal 21 Januari 2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani) dikeluarkan oleh Tergugat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat adalah tidak berdasar dan sangat keliru serta mengada-ada, karena terbitnya Keputusan Bupati Bogor telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan kepada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (untuk selanjutnya disebut “Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara”) mengenai alasan-alasan mengajukan gugatan maka secara yuridis gugatan Penggugat adalah tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf c Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Gugatan tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang layak” dengan demikian Majelis Hakim harus menolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Bahwa, pada dasarnya Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
- A. Penggugat Tidak Berkualitas Sebagai Penggugat (Eksepsi Diskualifikator);
2. Bahwa Penggugat mendalilkan dirinya sebagai warga Desa Antajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Jawa Barat yang merasa dirugikan akibat adanya penambangan oleh Penggugat, hal itu tidak berdasar hukum, dengan alasan:
 - Keyakinan Penggugat mengenai gunung adalah "paku bumi" yang tidak ada relevansinya dengan objek gugatan;
 - Keberadaan rumah Penggugat II yang dinyatakan "dekat dengan lokasi tambang terancam kena longsor apabila sewaktu-waktu hujan turun" bukan berarti jaminan pasti terjadi longsor, juga termasuk sumber pengairan sawah menjadi terganggu akibat kering yang melanda, penyebabnya juga bukan karena dari usaha tambang Penggugat melainkan bisa jadi karena faktor musim ataupun faktor alam lainnya;
- Oleh karena gugatan Para Penggugat hanya didasarkan pada keyakinan pribadi dan anggapan pribadi (subjektif) dengan demikian Para Penggugat tidak punya kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
- B. Eksepsi Kewenangan Absolut;
3. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dirinya sebagai orang yang dirugikan akibat penambangan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi, sedangkan disisi lain mendalilkan penambangan Tergugat II Intervensi baru tahap eksplorasi yaitu tahap kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang, kalau benar Para Penggugat keberatan dengan aktifitas penambangan Tergugat II Intervensi yang merugikan kerusakan lingkungan dan Para Penggugat merasa dirugikan seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri. Akan tetapi Para Penggugat berusaha menciptakan opini untuk mempengaruhi keyakinan hakim dengan membuat cerita seolah-olah merupakan sengketa tata usaha negara;



4. Bahwa sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 1 ayat (4) berbunyi:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa oleh karena substansi materi gugatan Para Penggugat sesungguhnya merupakan sengketa keperdataan yang mana Para Penggugat merasa dirugikan dengan keberadaan usaha penambangan Tergugat II Intervensi, maka menurut hukum perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara melainkan merupakan kewenangan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas cukup dasar dan alasan bagi Tergugat II Intervensi untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Eksepsi Gugatan Daluarsa;

5. Bahwa diketahui Para Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 29 Oktober 2015;

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

6. Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Bupati Bogor Nomor 541.3/051/Kpts/ESDM/2011 tanggal 21 Januari 2011, tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Tergugat II Intervensi (Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena objek sengketa dikeluarkan tanggal 21 Januari 2011 maka Para Penggugat dianggap telah mengetahui adanya objek sengketa terhitung sejak tanggal 21 Januari 2011;

- Bahwa seandainya pun benar *-quon non-* pada butir 10 *posita* gugatan disebutkan:

“pada tanggal 24 Juni 2015 Anim Ucok, warga Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor telah menerima dokumen dari Kasi Trantib Kecamatan Tanjungsari terkait Primkokar Perhutani sesuai dengan permohonan dalam audiensi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor pada tanggal 11 Juni 2015;

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2015 dilakukan audiensi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sehingga Para Penggugat telah mengetahui adanya objek gugatan terhitung sejak tanggal 11 Juni 2015;

7. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didaftarkan pada tanggal 29 Oktober 2015 dengan demikian tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan telah terlampaui sejak terhitung dari tanggal 11 Juni 2015 *-quod non-*;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Tergugat II Intervensi mohon agar gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 155/G/2015/PTUN-BDG, tanggal 03 Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN;

Menyatakan tetap sah dan berlaku Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 155/G/2015/PTUN.BDG tertanggal 3 Mei 2016 tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 541.3/051/Kpts/ESDM/2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas Nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani) tanggal 21 Januari 2011, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain di kemudian hari;

II. DALAM EKSEPSI;

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;



III. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 541.3/051/Kpts/ESDM/2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas Nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani) tanggal 21 Januari 2011;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 541.3/051/Kpts/ESDM/2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas Nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani) tanggal 21 Januari 2011;
4. Membebaskan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.766.000 (lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 203/B/2016/PT.TUN.JKT., tanggal 28 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 155/G/2015/PTUN.BDG, tanggal 3 Mei 2016 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;

DALAM PENUNDAAN:

Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor 155/G/2015/PTUN.BDG, tanggal 3 Mei 2016 tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat/Pembanding berupa Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 541.3/051/Kpts/ESDM/2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas Nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani) tanggal 21 Januari 2011 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Terbanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 155/G/2015/PTUN-BDG *juncto* Nomor 230/B/2016/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 04 November 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I dan II yang masing-masing pada tanggal 8 November 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi I dan II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut masing-masing pada tanggal 21 November 2016 dan 17 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Majelis Hakim PT TUN Jakarta salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara *a quo*.
 1. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, berupa Surat Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 541.3/051/Kpts/ESDM/2011 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas Nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani) tanggal 21 Januari 2011 merupakan penyesuaian Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 540/SK.1232-Perek/1997 tanggal 17 September 1997 tentang Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Atas Nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani);

2. Bahwa merujuk pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu mengajukan gugatan bagi yang dituju oleh sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (Pihak Ke-II) ialah 90 hari sejak KTUN tersebut diterima, sedangkan bagi Pihak Ke-III yang berkepentingan ialah 90 hari sejak sebuah KTUN diumumkan;
3. Bahwa Majelis Hakim PT TUN Jakarta dalam pertimbangan hukumnya (*vide*: halaman 12 dari 18 halaman putusan Nomor 203/B/2016/PTTUN JKT) menyatakan “perdebatan tentang lewat waktu objek sengketa Tata Usaha Negara apakah masih dapat diajukan gugatan oleh para Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi), sedangkan para Penggugat (Pemohon Kasasi) bukan orang yang dituju oleh KTUN objek sengketa”, telah menyimpangi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (yang sebenarnya merupakan aturan teknis pelaksanaan daripada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN) yang pada pokoknya mengatur bahwa: “bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;
Artinya, poin SEMA Nomor 2/1991 secara substansi telah memperpanjang tenggang waktu untuk menggugat suatu KTUN di PTUN, terutama oleh Pihak Ke-III. Hal ini mengingat adanya frasa sejak

Halaman 29 dari 35 halaman. Putusan Nomor 113 K/TUN/2017



“merasa kepentingannya dirugikan”, tidak serta-merta membatasi gugatan di PTUN hanya hanya 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya suatu KTUN, tetapi juga bisa kapan saja ketika muncul kondisi ketika ada pihak “merasa kepentingannya dirugikan”;

4. Bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 1991 sebagaimana dimaksud dalam nomor 4 memori kasasi ini merupakan upaya perlindungan hukum terhadap Pihak ke-3 yang tidak dituju langsung oleh suatu KTUN. Karena belum ada suatu mekanisme yang formal tentang tata cara pengumuman suatu KTUN, maka dalam praktiknya sebuah KTUN berpotensi merugikan pihak ketiga karena tidak mengetahui terbitnya secara langsung suatu KTUN;
5. Bahwa Majelis Hakim PTTUN Jakarta dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “objek sengketa dalam perkara ini semata-mata melaksanakan ketentuan Pasal 112 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertimbangan hukum ini sama sekali tidak memperhatikan dengan seksama ketentuan yang diatur di dalam Pasal 112 PP Nomor 23 Tahun 2010 tersebut, dimana “Kuasa Pertambangan, surat izin pertambangan daerah, Surat Izin Pertambangan Rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan peraturan pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib: (a) Disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi Pertama”. Akan tetapi, objek sengketa dalam perkara *a quo* yang merupakan penyesuaian Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 540/SK.1232-Perek/1997 tanggal 17 September 1997 tentang Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Atas Nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani), baru disesuaikan tanggal 21 Januari 2011, dimana seharusnya penyesuaian yang dimaksud berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2010 dilakukan paling lambat bulan April tahun 2010. Namun hal ini tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim PTTUN Jakarta dalam mengadili;
6. Bahwa Majelis Hakim PTTUN Jakarta dalam pertimbangan (*vide*: halaman 14 dari 18 halaman putusan Nomor 203/B/2016/PTTUN.JKT)



hukumnya menyatakan “karena objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan penyesuaian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 112 PP Nomor 23 Tahun 2010, yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 540/SK.1232-Perek/1997 tanggal 17 September 1997 adalah tidak logis jika Para Penggugat (Pemohon Banding) baru mengetahui atau merasa kepentingannya dirugikan pada tanggal 8 Agustus 2015”. Putusan Majelis hakim PTTUN Jakarta yang dijatuhkan dengan semata-mata mendasari pertimbangan tidak logis ialah kekeliruan besar sebab tidak mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah seharusnya dibatalkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* Mahkamah Agung Republik Indonesia;

7. Bahwa kata “tidak logis” merupakan sebuah asumsi yang tidak didasari oleh pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;
8. Bahwa Keputusan Bupati Bogor Nomor 541.3/051/Kpts/ESDM/2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas Nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani), tertanggal 21 Januari 2011, di mana yang menjadi dasar atau gugatan adalah karena Keputusan tersebut tidak sejalan dengan aturan perundang-undangan, sebagai berikut:
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah tersebut;
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1/2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2/2002 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum;
9. Bahwa selain peraturan perundang-undangan tersebut di atas, keputusan *a quo* juga tidak sejalan dengan Asas-asas Umum



Pemerintahan yang Baik di mana hal yang paling prinsip dalam sebuah keputusan kepala daerah harus mengedepankan partisipasi masyarakat terlebih kebijakan yang dibuat adalah berdampak pada lingkungan masyarakat tempat di mana Para Penggugat (Pemohon Kasasi) tinggal dan kegiatan ekonomi masyarakat dan kehidupannya mengandalkan Sumber Daya Alam dalam hal ini air dan lingkungan yang sehat.

10. Bahwa dengan dikeluarkannya keputusan *a quo* yang memberikan *legacy* kepada korporasi atau perusahaan untuk menjalankan aktivitas bisnis pertambangan kehidupan sosial Para Penggugat (Pemohon Kasasi) menjadi terganggu. Hal ini terjadi dikarenakan adanya aktivitas perusahaan yang membawa dampak negatif bagi lingkungan masyarakat sekitar. Padahal sebagaimana Undang-Undang 32 Tahun 2009 khususnya diatur dalam Pasal 70 disebutkan bahwa: "Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup";

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penentuan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 hanya berdasarkan asumsi semata. Sedangkan berdasarkan fakta di sidang pengadilan sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 08 Agustus 2015, yaitu pada saat menghadiri silaturahmi warga Desa Antajaya yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Alam dan Lingkungan Tanjungsari di Majelis Pengajian Al Mukaromah Kampung Nagrak RT 01 RW 01, sedangkan gugatan didaftarkan pada tanggal 28 Oktober 2015, sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
- Bahwa *Judex Juris* sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang pada pokok menyatakan bahwa penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa bertentangan dengan Pasal 112 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, yang mewajibkan penyesuaian SIPD menjadi IUP paling lambat 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sejak berlakunya peraturan pemerintah tersebut, yaitu pada tanggal 01 Februari 2010, sedangkan keputusan tata usaha negara objek sengketa terbit pada tanggal 21 Januari 2011;

- Bahwa jangka waktu berlaku IUP Operasi Produksi selama 20 tahun bertentangan dengan Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;
- Bahwa sejak diterbitkannya SIPD, lebih dari 1 (satu) tahun Para Pemohon Kasasi belum melaksanakan kegiatan eksploitasi, sehingga bertentangan dengan Pasal 28 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2002;
- Bahwa pengajuan dan perolehan rekomendasi UKL-RPL setelah terbitnya keputusan tata usaha negara objek sengketa, sehingga bertentangan dengan Pasal 34, Pasal 36 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terdapat alasan untuk membatalkan keputusan tata usaha negara objek sengketa;
- Bahwa dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terdapat penetapan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa, sedangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, oleh karena putusan kasasi pada hakikatnya telah berkekuatan hukum tetap, maka penetapan tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Erwin Irawan, 2. Muhammad Amir**, tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 203/B/2016/PTUN.JKT., tanggal 28 September 2016, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 155/G/2015/PTUN-BDG, tanggal 03 Mei 2016, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi dari Termohon Kasasi I dan II, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan tingkat kasasi ini;



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ERWIN IRAWAN, 2. MUHAMMAD AMIR**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 203/B/2016/PTUN.JKT., tanggal 28 September 2016, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 155/G/2015/PTUN-BDG, tanggal 03 Mei 2016;

MENGADILI SENDIRI,

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 541.3/051/Kpts/ESDM/2011, tanggal 21 Januari 2011, tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas Nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani);
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 541.3/051/Kpts/ESDM/2011, tanggal 21 Januari 2011, tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas Nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani);

Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002